



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochammad Akhsan Fikri Bin Nasrudin Abdillah;
2. Tempat lahir : kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/19 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Kidul GG II No. 42-B RT 003 RW 001 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Mochammad Akhsan Fikri Bin Nasrudin Abdillah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Akhsan Fikri Bin Nasrudin Abdillah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD AKHSAN FIKRI Bin NASRUDIN ABDILLAH berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kunci kendaraan;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan keberadaan BPKB dari koperasi simpan pinjam Surya Mandiri tanggal 20 April 2023;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, Noka MH1JM8116LK299074, Nosin JM81E1299836, tahun 2020 (Tanpa Plat nomor Nopol AG 4624 DV);
- 1 (Satu) lembar STNK atas nama LUKIAWATI Alamat Jalan Pajajaran Rt.011/Rw.003 Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoro, Kota Kediri;
- 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi LUKIAWATI;

- 1 (Satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1 (Satu) buah training warna hitam;
- 1 (Satu) buah kunci palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah flashdisk merk Sandisk warna kombinasi hitam merah;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **Mochammad Akhsan Fikri Bin Nasrudin Abdillah** pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan rumah makan Pagaruyung beralamat Jalan Agus Salim No 83, Kecamatan Majoro, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut diatas, terdakwa dengan berjalan kaki kemudian memperhatikan keadaan lingkungan sekitar rumah makan Pagaruyung yang pada saat itu gelap hanya ada penerangan dari lampu jalan dan beberapa kendaraan terparkir di depan rumah makan tersebut, kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, tahun 2020, Nomor Polisi AG 4624 DV milik saksi LUKIAWATI yang saat itu digunakan oleh saksi Anak MARLA FITRI OKTAVIA;
- Bahwa pada saat itu saksi Anak MARLA FITRI OKTAVIA berada di dalam rumah makan Pagaruyung, kemudian 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan tidak terkunci ganda/pengaman, selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Anak MARLA FITRI OKTAVIA telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, tahun 2020, Nomor Polisi AG 4624 DV dengan cara menggunakan kedua tangan terdakwa memegang stang sepeda motor dan langsung mendorongnya kemudian meninggalkan tempat tersebut sampai ke rumah terdakwa yang beralamat Bandar Kidul GG.II/42 B, RT.003/RW.001, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 saksi LUKIAWATI karena merasa kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, tahun 2020, Nomor Polisi AG 4624 DV miliknya kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian Polres Kediri Kota yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi MOCH LUTHFI AKS.SH (Anggota Kepolisian Polres Kediri Kota) untuk melakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, tahun 2020, Nomor Polisi AG 4624 DV yang sudah diganti Plat Nomor Polisinya, di rumah terdakwa beralamat Bandar Kidul GG.II/42 B, RT.003/RW.001, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, selanjutnya Barang bukti diamankan Polres Kediri Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi LUKIAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000,000,- (Tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marla Fitri Oktavia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya motor milik saksi lukiawati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di depan rumah makan Pagaruyung beralamat Jalan Agus Salim No 83, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa dimana Terdakwa mengambil motor milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang meminjam motor orang tua saksi yaitu saksi Lukiawati dengan niat ingin berbuka puasa bersama dengan teman-teman saksi di rumah makan Pagaruyung, dimana saksi kemudian menggunakan motor tersebut ke rumah makan Pagaruyung dan setelah sampai disana saksi memarkir motornya didepan rumah makan dengan kondisi tidak dikunci pengaman, dan pada saat pulang saksi sudah tidak menemukan motornya di parkiran rumah makan;
- Bahwa pada saat itu barang-barang yang hilang antara lain 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, tahun 2020, Nomor Polisi AG 4624 DV yang ikut hilang adalah 1 (Satu) lembar surat keterangan keberadaan BPKB dari koperasi simpan pinjam Surya Mandiri tanggal 20 April 2023, 1 (Satu) lembar STNK atas nama LUKIAWATI Alamat Jalan Pajajaran Rt.011/Rw.003 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam yang tersimpan di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas peristiwa hilangnya barang-barang tersebut saksi mengalami kerugian Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Lukiawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya motor milik saksi;
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di depan rumah makan Pagaruyung beralamat Jalan Agus Salim No 83, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bawa saksi tidak melihat peristiwa dimana Terdakwa mengambil motor milik saksi;
- Bawa pada saat kejadian motor saksi sedang dipakai oleh anak saksi yaitu saksi Marla Fitri Oktavia untuk berbuka puasa bersama dengan teman-teman saksi Marla Fitri Oktavia di rumah makan Pagaruyung, lalu tiba-tiba saksi menerima kabar dari saksi Marla Fitri Oktavia kalau motor yang dipakai oleh saksi Marla Fitri Oktavia, telah hilang di parkiran rumah makan Pagaruyung, sehingga atas informasi tersebut saksi kemudian melaporkan peristiwa kehilangan motor tersebut ke Mapolres Kediri Kota;
- Bawa pada saat itu barang-barang yang hilang antara lain 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, tahun 2020, Nomor Polisi AG 4624 DV yang ikut hilang adalah 1 (Satu) lembar surat keterangan keberadaan BPKB dari koperasi simpan pinjam Surya Mandiri tanggal 20 April 2023, 1 (Satu) lembar STNK atas nama LUKIAWATI Alamat Jalan Pajajaran Rt.011/Rw.003 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam yang tersimpan di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bawa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bawa atas peristiwa hilangnya barang-barang tersebut saksi mengalami kerugian Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Dina Masruroh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya motor milik saksi Lukiauwati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di depan rumah makan Pagaruyung beralamat Jalan Agus Salim No 83, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa dimana Terdakwa mengambil motor milik saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di showroom Leny Motor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, tahun 2020, Nomor Polisi AG 4624 DV, Saksi baru mengetahui saat pihak kepolisian mendatangi Saksi dan meminta kepada Saksi untuk memeriksa rekaman CCTV dari kantor Leny Motor pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, karena CCTV tersebut mengarah pada posisi saat kejadian terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, tahun 2020, Nomor Polisi AG 4624 DV di depan rumah makan Pagaruyung beralamat Jalan Agus Salim No 83, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang di alami oleh saksi Lukiauwati akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil motor milik saksi Lukiauwati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di depan rumah makan Pagaruyung beralamat Jalan Agus Salim No 83, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki kemudian memperhatikan keadaan lingkungan sekitar rumah makan Pagaruyung yang pada saat itu sepi dan beberapa kendaraan terparkir di depan rumah makan tersebut, kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 CC warna biru putih, tahun 2020, Nomor Polisi AG 4624 DV milik saksi LUKIAWATI yang saat itu digunakan oleh saksi Anak MARLA FITRI OKTAVIA.

- Bahwa pada saat itu 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan tidak terkunci ganda/pengaman, selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Anak MARLA FITRI OKTAVIA telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, tahun 2020, Nomor Polisi AG 4624 DV dengan cara menggunakan kedua tangan terdakwa memegang stang sepeda motor dan langsung mendorongnya kemudian meninggalkan tempat tersebut sampai ke rumah terdakwa yang beralamat Bandar Kidul GG.II/42 B, RT.003/RW.001, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa saksi pada saat mengambil motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Lukiawati mengalami kerugian Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kunci kendaraan;
2. 1 (Satu) lembar surat keterangan keberadaan BPKB dari koperasi simpan pinjam Surya Mandiri tanggal 20 April 2023;
3. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, Noka MH1JM8116LK299074, Nosin JM81E1299836, tahun 2020 (Tanpa Plat nomor Nopol AG 4624 DV);
4. 1 (Satu) lembar STNK atas nama LUKIAWATI Alamat Jalan Pajajaran Rt.011/Rw.003 Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
5. 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam;
6. 1 (Satu) buah jaket hoodie warna hitam;
7. 1 (Satu) buah training warna hitam;
8. 1 (Satu) buah kunci palsu;
9. 1 (Satu) buah flashdisk merk Sandisk warna kombinasi hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil motor milik saksi Lukiawati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di depan rumah makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaruyung beralamat Jalan Agus Salim No 83, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

- Bawa peristiwa tersebut bermula ketika motor saksi Lukiauwati sedang dipakai oleh anak saksi yaitu saksi Marla Fitri Oktavia untuk berbuka puasa bersama dengan teman-teman saksi Marla Fitri Oktavia di rumah makan Pagaruyung, dan sesampainya di rumah makan Pagaruyung saksi Marla Fitri Oktavia kemudian memarkir motornya dalam keadaan tidak terkunci pengamanan dan masuk kedalam rumah makan pagaruyung, dimana pada saat itu Terdakwa yang sedang berjalan kaki kemudian memperhatikan keadaan lingkungan sekitar rumah makan Pagaruyung yang pada saat itu sepi dan beberapa kendaraan terparkir di depan rumah makan tersebut, kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, tahun 2020, Nomor Polisi AG 4624 DV terparkir dalam keadaan tidak terkunci ganda/pengamanan, selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Marla Fitri Oktavia telah mengambil motor tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan terdakwa memegang stang sepeda motor dan langsung mendorongnya kemudian meninggalkan tempat tersebut sampai ke rumah terdakwa yang beralamat Bandar Kidul GG.II/42 B, RT.003/RW.001, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bawa saksi pada saat mengambil motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Lukiauwati mengalami kerugian Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Mochammad Akhsan Fikri Bin Nasrudin Abdillah**, selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (wegnemen) dalam arti sempit adalah menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di depan rumah makan Pagaruyung beralamat Jalan Agus Salim No 83, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, telah terjadi peristiwa dimana hilangnya motor milik saksi Lukiawati, dimana Peristiwa tersebut bermula ketika motor saksi Lukiawati sedang dipakai oleh anak saksi yaitu saksi Marla Fitri Oktavia untuk berbuka puasa bersama dengan teman-teman saksi Marla Fitri Oktavia di rumah makan Pagaruyung, dan sesampainya di rumah makan Pagaruyung saksi Marla Fitri Oktavia kemudian memarkir motornya dalam keadaan tidak terkunci pengamanan dan masuk kedalam rumah makan pagaruyung, dimana pada saat itu Terdakwa yang sedang berjalan kaki kemudian memperhatikan keadaan lingkungan sekitar rumah makan Pagaruyung yang pada saat itu sepi dan beberapa kendaraan terparkir di depan rumah makan tersebut, kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, tahun 2020, Nomor Polisi AG 4624 DV terparkir dalam keadaan tidak terkunci ganda/pengamanan, selanjutnya terdakwa tanpa sepengertahan dan ijin dari saksi Marla Fitri Oktavia telah mengambil motor tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan terdakwa memegang stang sepeda motor dan langsung mendorongnya kemudian meninggalkan tempat tersebut sampai ke rumah terdakwa yang beralamat Bandar Kidul GG.II/42 B, RT.003/RW.001, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi Lukiawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, lebih nyatakan perbuatan Terdakwa, telah mengambil motor dan memindahkannya dari tempat yang semestinya, dimana diketahui barang tersebut adalah milik dari saksi Lukiawati dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "wederrechtelijk", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "in strijd met het recht" (bertentangan dengan hukum), kedua, "niet steunend op het recht" (tidak berdasarkan hukum) atau "zonder bevoegdheid" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapat fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di depan rumah makan Pagaruyung beralamat Jalan Agus Salim No 83, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, telah terjadi peristiwa dimana hilangnya motor milik saksi Lukiawati, dimana Peristiwa tersebut bermula ketika motor saksi Lukiawati sedang dipakai oleh anak saksi yaitu saksi Marla Fitri Oktavia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuka puasa bersama dengan teman-teman saksi Marla Fitri Oktavia di rumah makan Pagaruyung, dan sesampainya di rumah makan Pagaruyung saksi Marla Fitri Oktavia kemudian memarkir motornya dalam keadaan tidak terkunci pengamanan dan masuk kedalam rumah makan pagaruyung, dimana pada saat itu Terdakwa yang sedang berjalan kaki kemudian memperhatikan keadaan lingkungan sekitar rumah makan Pagaruyung yang pada saat itu sepi dan beberapa kendaraan terparkir di depan rumah makan tersebut, kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, tahun 2020, Nomor Polisi AG 4624 DV terparkir dalam keadaan tidak terkunci ganda/pengaman, selanjutnya terdakwa tanpa sepenugetahuan dan ijin dari saksi Marla Fitri Oktavia telah mengambil motor tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan terdakwa memegang stang sepeda motor dan langsung mendorongnya kemudian meninggalkan tempat tersebut sampai ke rumah terdakwa yang beralamat Bandar Kidul GG.II/42 B, RT.003/RW.001, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi Lukiawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas didapati fakta bahwa Terdakwa mengambil motor milik saksi Lukiawati tanpa sepenugetahuan saksi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bukanlah pemilik dari motor tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil/memindahkan motor tersebut tanpa sepenugetahuan atau seizin dari saksi Lukiawati, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pemberar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut merugikan orang lain;
- Terdakwa merupakan Residivis dengan tindak pidana yang sama;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah kunci kendaraan, 1 (Satu) lembar surat keterangan keberadaan BPKB dari koperasi simpan pinjam Surya Mandiri tanggal 20 April 2023, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, Noka MH1JM8116LK299074, Nosin JM81E1299836, tahun 2020 (Tanpa Plat nomor Nopol AG 4624 DV), 1 (Satu) lembar STNK atas nama LUKIAWATI Alamat Jalan Pajajaran Rt.011/Rw.003 Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam, yang diajukan dipersidangan yang merupakan barang milik saksi Lukiauwati, maka terhadap barang bukti patut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Lukiauwati;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) buah jaket hoodie warna hitam, 1 (Satu) buah training warna hitam, 1 (Satu) buah kunci palsu, merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut patut untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti flashdisk merk Sandisk warna kombinasi hitam merah yang merupakan barang bukti terkait video peristiwa tersebut, sehingga terhadap barang bukti tersebut patut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Akhsan Fikri Bin Nasrudin Abdillah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian*” sebagaimana dalam dakwaan tugal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci kendaraan;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan keberadaan BPKB dari koperasi simpan pinjam Surya Mandiri tanggal 20 April 2023;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC warna biru putih, Noka MH1JM8116LK299074, Nosin JM81E1299836, tahun 2020 (Tanpa Plat nomor Nopol AG 4624 DV);
- 1 (Satu) lembar STNK atas nama LUKIAWATI Alamat Jalan Pajajaran Rt.011/Rw.003 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi LUKIAWATI;

- 1 (Satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1 (Satu) buah training warna hitam;
- 1 (Satu) buah kunci palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah flashdisk merk Sandisk warna kombinasi hitam merah;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh para hakim tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Nurlanda Aditama Mardiputri, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahadjo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15